



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBERANA

NOMOR: 2/HK.01.01/K.BA-05/01/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBERANA NOMOR: 24/BAWASLU-PROV.BA-05/HK.01.01/III/2020 TENTANG TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBERANA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Masa Jabatan 2023-2028;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Nomor: 4/KU.01.00/BA/01/2026 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2026; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor: 24/BAWASLU-PROV.BA-05/HK.01.01/III/2020 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jemberana
Pada Tanggal 08 Januari 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jemberana
Ketua,



Made Widiastra, SE., MM

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
NOMOR : 2/HK.01.01/K.BA-05/01/2026
TANGGAL : 08 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Made Widiastra, SE., MM.	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pembina
2.	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Tim Pertimbangan
3.	Pande Made Ady Muliawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Tim Pertimbangan
4.	I Gede Adi Putrayasa, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Atasan PPID
5.	Pindifa Riezky Fadhlania, S. Ak	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Jembrana	PPID
6.	Fawzia Gusna Miralusiani, S.Sos	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Jembrana	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Listya Hira Nindita, S.H	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Jembrana	Petugas Pelayanan Informasi
8.	I Nyoman Ardi Sagita	Staf Bawaslu Kabupaten Jembrana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Jembrana
Pada Tanggal 08 Januari 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Ketua,



Made Widiastra, SE., MM